



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulkipli als Zul bin Zakaria;
Tempat lahir : Celikah (OKI);
Umur/Tanggal lahir : 2 tahun/ 10 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Celikah Kecamatan Kayuagung
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 02 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 02 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIPLI ALS ZUL BIN ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKIPLI ALS ZUL BIN ZAKARIA** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan** , dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** apabila tidak dibayar digantikan dengan penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o *1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat **0,048 gram***
 - o *(satu) buah kotak rokok merk Sedap **dirampas untuk dimusnakan dirampas untuk dimusnakan***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ZULKIPLI ALS ZUL BIN ZAKARIA** Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Desa Cilika Kecamatan Kayuagung Kab OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Iskandar dan Nicky Andra yang mendapat informasi ada warga yang sering mengedarkan narkotika, setelah datang rumah terdakwa dan terdakwa tidak berada di rumah, selanjutnya mendapatkan informasi terdakwa sedang duduk di depan bengkel simpang Celika, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kerumahnya dan dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan rumah terdakwa, dan didapati di samping rumah terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk SEDAP ENAK yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membelinya dari IYAN dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), yang kemudian sabu tersebut diletakan terdakwa di samping rumahnya dan terdakwa menunggu pinjaman alat hisab sabu dan pirek kaca yang masih dipinjam orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*.
- Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2121/NNF/2021 dan Nomor: 2120/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang di tandatangani oleh, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM, NIRYASTI S.Si. MS.I., DAN andre taufik S.T M.T dan diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik POLRI cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO S.H menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram.
 - 1 (satu) buah termos berisi urine terdakwa.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krital- kristal putih dan urine mengandung **Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **ZULKIPLI ALS ZUL BIN ZAKARIA** Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Desa Cilika Kecamatan Kayuagung Kab OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Iskandar dan Nicky Andra yang mendapat informasi ada warga yang sering mengedarkan narkotika, setelah datang rumah terdakwa dan terdakwa tidak berada di rumah, selanjutnya mendapatkan informasi terdakwa sedang duduk di depan bengkel simpang Celika, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa kerumahnya dan di lakukan pemeriksaan terhadap badan dan rumah terdakwa, dan di dapati di samping rumah terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk SEDAP ENAK yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membelinya dari IYAN dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), yang kemudian sabu tersebut diletakan terdakwa di samping rumahnya dan terdakwa menunggu pinjaman alat hisap sabu dan pirek kaca yang masih dipinjam orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*;
- Berdasarkan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2121/NNF/2021 dan Nomor: 2120/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh, Edhi Suryanto, S.Si, Apt., MM, NIRYASTI S.Si. MS.I., DAN andre taufik S.T M.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO S.H menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram.
- 1 (satu) buah termos berisi urine terdakwa.

Kesimpulan :

Krital- kristal putih dan urine mengandung **Metametamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Materi Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya di persidangan, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Iskandar bin Darwin Ashar

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Satnarkoba Polres Ogan Komering Ilir melakukan penangkapan pada Terdakwa di bengkel Simpang Celikah Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkotika;
- ✓ Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa kerumahnya dan melakukan pemeriksaan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sedap Enak yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu di samping rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan untuk dikonsumsi;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Iyan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpang Jalan Baru Desa Celikah Kecamatan Kayuagung seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pada Sdr Iyan;
- ✓ Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB di belakang Puskesmas Desa Celikah;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sedap Enak yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang didapatkan ketika penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan, Saksi tersebut telah disumpah berdasarkan agamanya di tahap penyidikan namun berhalangan hadir di persidangan, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

2. Nicky Andra bin Irwan Sastra

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekan Satnarkoba Polres Ogan Komering Ilir melakukan penangkapan pada Terdakwa di bengkel Simpang Celikah Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- ✓ Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa kerumahnya dan melakukan pemeriksaan kemudian Saksi M. Iskandar menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sedap Enak yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu di samping rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan untuk dikonsumsi;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Iyan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di simpang Jalan Baru Desa Celikah Kecamatan Kayuagung seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pada Sdr Iyan;
- ✓ Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.30 WIB di belakang Puskesmas Desa Celikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sedap Enak yang diperlihatkan pada saat penyidikan adalah barang bukti yang didapatkan ketika penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa diamankan polisi dari Polres Ogan Komering Ilir pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di bengkel Simpang Celikah Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkotika;
- ✓ Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan kemudian Saksi M. Iskandar menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sedap Enak yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu di samping rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Iyan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di simpang Jalan Baru Desa Celikah Kecamatan Kayuagung seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa barang bukti tersebut disimpan untuk dikonsumsi namun masih menunggu pinjaman alat hisap sabu dan pirex kaca dari Sdr Iyan yang masih digunakan oleh orang lain;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pada Sdr Iyan;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengonsumsi narkotika, terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.20 WIB di belakang Puskesmas Desa Celikah;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag



2121/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 2120/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,048 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,014 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sedap Enak;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa diamankan Saksi M. Iskandar, Saksi Nicky Andra dan polisi dari Polres Ogan Komering Ilir pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021



sekira pukul 01.00 WIB di bengkel Simpang Celikah Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;

- ✓ Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan kemudian Saksi M. Iskandar menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sedap Enak yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu di samping rumah Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Iyan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di simpang Jalan Baru Desa Celikah Kecamatan Kayuagung seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa barang bukti tersebut disimpan untuk dikonsumsi namun masih menunggu pinjaman alat hisap sabu dan pirex kaca dari Sdr Iyan yang masih digunakan oleh orang lain;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pada Sdr Iyan;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengonsumsi narkoba, terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.20 WIB di belakang Puskesmas Desa Celikah;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, barang yang disimpan Terdakwa merupakan narkoba sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 2121/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- ✓ Bahwa urin Terdakwa positif metamfetamina sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 2120/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto,



S.Si., Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml adalah benar Positif Metamfetamina yang yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan **Kesatu**, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Zulkifli als Zul bin Zakaria** yang identitasnya sesuai dengan



pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; menyimpan mengandung arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi; kemudian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa diamankan Saksi M. Iskandar, Saksi Nicky Andra dan polisi dari Polres Ogan Komering Ilir pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di bengkel Simpang Celikah Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan pemeriksaan kemudian Saksi M. Iskandar menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sedap Enak yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Iyan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di simpang Jalan Baru Desa Celikah Kecamatan Kayuagung seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disimpan untuk dikonsumsi namun masih menunggu pinjaman alat hisap sabu dan pirex kaca dari Sdr Iyan yang masih digunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pada Sdr Iyan;

Menimbang., bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengonsumsi narkoba, terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.20 WIB di belakang Puskesmas Desa Celikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, barang yang disimpan Terdakwa merupakan narkoba sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 2121/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,048 gram adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa urin Terdakwa positif metamfetamina sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 2120/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si. dan Andre Taufik, S.T., M.T. yang pada kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori “tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman” oleh karena narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,048 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,014 gram;
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merk Sedap Enak;

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli als Zul bin Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,048 gram, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,014 gram;
- ✓ 1 (satu) buah kotak rokok merk Sedap Enak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta dihadiri oleh Rila Febriana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Zulfikar Berlian, S.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2021/PN Kag